



PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 2 TAHUN 2008

TENTANG

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya perkembangan usaha didaerah Kota Tidore Kepulauan, maka dalam rangka menciptakan iklim usaha yang sehat, kepastian berusaha, pengembangan usaha, peluang usaha, serta memberikan perlindungan terhadap perusahaan yang menjalankan usahanya secara jujur dan benar perlu adanya pemberian tanda pendaftaran perusahaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Tanda Daftar Perusahaan.

Mengingat : 1. Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934 (Staatsblad. 1938 Nomor 86).

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) ;

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817) ;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
7. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) ;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1988 tentang Usaha Atau Kegiatan Yang Tidak Dikenakan Wajib Daftar Perusahaan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
19. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37 / M. DAG / PER / 9 / 2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN

dan

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
TENTANG TANDA DAFTAR PERUSAHAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Instansi yang berwenang adalah satuan kerja perangkat daerah yang berwenang menerbitkan Tanda Daftar Perusahaan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi dan perubahannya yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undang wajib daftar perusahaan dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan atau memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang.
7. Tanda Daftar Perusahaan adalah tanda daftar yang diberikan oleh pemerintah kepada setiap perusahaan sebagai bukti bahwa perusahaan yang dimaksud telah melaksanakan pendaftaran perusahaan berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

8. Perpanjangan Tanda Daftar Perusahaan adalah Tanda Daftar Perusahaan yang telah berakhir masa berlakunya wajib dilakukan pendaftaran ulang.
9. Perubahan Tanda Daftar Perusahaan adalah perubahan dalam perusahaan yang meliputi Nama Perusahaan, Bentuk Perusahaan, Alamat Pemilik/Penanggungjawab Perusahaan, maksud dan tujuan, jangka waktu berdirinya modal dasar, pengurangan modal ditetapkan dan disetor, perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka, dan atau sebaliknya serta Anggaran Dasar.
10. Wajib Daftar Perusahaan selanjutnya disingkat WDP adalah pendaftaran yang dilakukan oleh perusahaan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-undang Wajib Daftar Perusahaan dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan atau kewajiban untuk mendaftarkan oleh setiap perusahaan dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.
11. Pembaharuan Tanda Daftar Perusahaan adalah penertiban tanda daftar perusahaan yang harus dilaksanakan bagi pemilik tanda daftar perusahaan guna persesuaian Peraturan Daerah ini.
12. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha, perseorangan, berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, termasuk perusahaan asing yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan di wilayah Kota Tidore Kepulauan untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
13. Anak Perusahaan adalah perusahaan yang dimiliki secara keseluruhan atau sebagian dan dikendalikan atau diawasi oleh perusahaan induk atau perusahaan yang terikat dengannya yang memiliki seluruh atau sebagian terbatas saham atau modal yang ditetapkan dari anak perusahaan tersebut.
14. Cabang Perusahaan adalah unit atau bagian perusahaan yang berkedudukan ditempat yang berlainan dari perusahaan induknya dengan melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induk.
15. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang melaksanakan kegiatan usaha dibidang tertentu baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum yang meliputi, perusahaan perseorangan, Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk – bentuk badan usaha lainnya.
16. Agen adalah perorangan atau badan usaha yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama pabrik pemilik merek barang tertentu untuk melakukan penjualan dalam partai besar barang dari pabrik tersebut.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Perusahaan yang wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan adalah *setiap perusahaan* termasuk perusahaan asing yang berkedudukan dan menjalankan usahanya diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bentuk usaha :
 1. Perseroan Terbatas (PT) termasuk perusahaan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk PT (Persero);
 2. Koperasi;
 3. Perseroan Komanditer (CV);
 4. Firma (Fa);
 5. Perseorangan;
 6. Perusahaan lain di luar bentuk usaha diatas.
- (3) Bentuk usaha dari perusahaan tersebut diatas berstatus :
 1. Kantor Pusat Induk.
 2. Kantor Tunggal.
 3. Kantor Cabang Perusahaan.
 4. Kantor Pembantu Perusahaan.
 5. Anak Perusahaan.
 6. Kantor Agen.
 7. Kantor Perwakilan Perusahaan.
- (4) Setiap perusahaan yang berbentuk usaha dan berstatus sebagaimana tersebut pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) bergerak disemua lapangan usaha yaitu :
 1. Usaha pertanian (jasa pertanian)
 2. Pertambangan dan penggalian.
 3. Usaha industri pengolahan.
 4. Usaha listrik, gas dan air. (Usaha listrik, gas, air bersih)
 5. Usaha Konstruksi.
 6. Usaha Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi (perdagangan bebas, perdagangan Eceran, Restoran, Rumah makan, bar dan Jasa Boga, jasa akomodasi,
 7. Usaha Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi (usaha angkutan, Perusahaan pergudangan, Komunikasi.
 8. Usaha lembaga Keuangan usaha perbankan, usaha lembaga pembiayaan, usaha lembaga – lembaga dipasar modal, usaha asuransi, usaha jasa penunjang asuransi, usaha dana pension, usaha pegadaian, usaha pedagang valuta asing, usaha koperasi simpan pinjam.
 9. Usaha Real Estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan jasa kemasyarakatan, sosial dan kemasyarakatan.

BAB III

KEWAJIBAN PENDAFTARAN

Bagian Pertama Kewajiban Pendaftaran

Pasal 3

- (1) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di Kota Tidore Kepulauan wajib melakukan pendaftaran terkecuali agen, sub agen, agen tunggal, distributor, distributor tunggal.

Bagian Kedua Waktu dan Tempat Pendaftaran

Pasal 4

Setiap perusahaan harus melakukan pendaftaran perusahaan di instansi yang berwenang dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pendirian perusahaan.

Bagian Ketiga Pengecualian

Pasal 5

- (1) Perusahaan yang mendapatkan pengecualian mendaftar adalah perusahaan kecil perorangan.
- (2) Perusahaan Kecil Perorangan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perusahaan yang dijalankan oleh pribadi pengusaha sendiri atau hanya anggota keluarganya sendiri yang terdekat dan tidak merupakan suatu badan hukum atau persekutuan.
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan dapat didaftarkan dalam daftar perusahaan.
- (4) Bidang usaha atau kegiatan yang tidak dikenakan Wajib daftar perusahaan adalah:
 - a. Pendidikan formal (Jalur Sekolah) dalam segala jenis dan jenjang yang diselenggarakan oleh siapa pun serta tidak dalam bentuk badan usaha :
 1. Jasa Pendidikan tingkat Pra-sekolah.
 2. Jasa Pendidikan Tingkat Sekolah Dasar.
 3. Jasa Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama.
 4. Jasa Pendidikan Sekolah Menengah.

5. Jasa Pendidikan jenjang Akademi Universitas (Institute/Sekolah Tinggi Akademi, Politeknik).
 6. Jasa Pendidikan lainnya.
- b. Pendidikan Non Formal (Jalur Luar Sekolah) yang dibina oleh pemerintah dan atau diselenggarakan oleh masyarakat serta tidak dalam bentuk badan usaha :
1. Jasa kursus rumpun kerumah tanggaan ;
 2. Jasa kursus rumpun jasa ;
 3. Jasa kursus rumpun kesehatan ;
 4. Jasa kursus rumpun bahasa ;
 5. Jasa kursus rumpun kesenian ;
 6. Jasa kursus rumpun kerajinan ;
 7. Jasa kursus rumpun khusus;
 8. Jasa kursus rumpun keolahragaan ;
 9. Jasa kursus rumpun pertanian ;
 10. Jasa Kursus rumpun teknik ;
 11. Jasa kursus rumpun lainnya.
- c. Jasa Notaris;
- d. Jasa pengacara/advokad dan konsultan hukum;
- e. Praktek perorangan dokter dan praktek berkelompok dokter yang tidak dikelola oleh badan usaha:
1. Jasa Kesehatan Manusia ;
 2. Jasa Perawatan Bidan ;
 3. Jasa Kesehatan Hewan.
- f. Rumah Sakit yang tidak dikelola oleh badan usaha:
1. Jasa Rumah Sakit (Umum, Khusus) ;
 2. Jasa Rumah Sakit Hewan.
- g. Klinik pengobatan yang tidak dikelola oleh badan usaha:
1. Jasa Patologi dan Diagnosa laboratorium medis;
 2. Jasa Klinik dan Diagnosa Laboratorium Hewan.

BAB IV

TATA CARA DAN SYARAT PENDAFTARAN PERUSAHAAN

Bagian Pertama Pendaftaran Baru

Pasal 6

- (1) Pendaftaran perusahaan dilakukan oleh pemilik atau pengurus/penanggungjawab atau kuasa perusahaan yang sah.

- (2) Terhadap anak perusahaan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini sesuai dengan bentuk perusahaan.
- (3) Pendaftaran perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan memasukkan permohonan pendaftaran yang ditujukan pada instansi berwenang disertai syarat – syarat administrasi sebagai berikut :
 1. Akta pendirian perusahaan dan atau perubahannya
 2. bukti kewajiban pajak
 3. daftar perusahaan
 4. izin teknis atau surat keterangan lainnya.
- (4) Perusahaan yang telah disetujui permohonan pendaftarannya oleh instansi berwenang diberikan tanda daftar perusahaan.
- (5) Syarat dan ketentuan tentang tata cara pendaftaran serta pemberian tanda daftar perusahaan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 7

Perusahaan yang telah memperoleh / memiliki tanda daftar perusahaan wajib mencantumkan nomor Tanda Daftar Perusahaannya pada Papan Nama dan Dokumen-dokumen Perusahaan yang dipergunakan dalam kegiatan usahanya.

Pasal 8

Tanda Daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat 4 berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun dihitung sejak tanggal diterbitkan.

Bagian Kedua Perubahan, Perpanjangan Dan Penghapusan

Pasal 9

- (1) Setiap perusahaan yang telah melakukan perubahan, wajib menyampaikan permohonan perubahan tanda daftar perusahaannya sebagaimana ketentuan tata cara dan persyaratan yang diatur dalam Pasal 6.
- (2) Perusahaan dapat memperpanjang Tanda Daftar Perusahaan apabila masa berlakunya Tanda Daftar Perusahaan telah berakhir.
- (3) Terhadap ketentuan ayat 2, perusahaan wajib menyampaikan permohonan perpanjangan tanda daftar perusahaan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku tanda daftar Perusahaan berakhir.
- (4) Perusahaan dinyatakan dihapus dari daftar perusahaan apabila dinyatakan pailit dan atau dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (5) Tatacara perubahan, perpanjangan, penghapusan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB V

BIAYA ADMINISTRASI

Pasal 10

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan pendaftaran dikenakan biaya administrasi sebesar Rp 0 (nol rupiah).
- (2) Setiap perusahaan yang melakukan perubahan dan perpanjangan tanda daftar perusahaan dikenakan biaya administrasi.
- (3) Besarnya biaya administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sebagai berikut :
- | | |
|--------------------------------|------------------|
| a. Perusahaan Perorangan | Rp. 100.000,00 |
| b. Persekutuan Komanditer (CV) | Rp. 250.000,00 |
| c. Koperasi | Rp. 100.000,00 |
| d. Persekutuan Firma (FA) | Rp. 250.000,00 |
| e. Perseroan Terbatas (PT) | Rp. 500.000,00 |
| f. Perusahaan Asing | Rp. 1.000.000,00 |
| g. Bentuk Perusahaan Lainnya | Rp. 250.000,00 |
- (4) Besar biaya administrasi perubahan dan atau perpanjangan bagi perusahaan milik negara atau perusahaan milik daerah disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB VI

PEMBINAAN PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh instansi berwenang yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menerbitkan tanda daftar Perusahaan.
- (2) Selain dari penyidik Polri penyidikan atas pelanggaran Wajib Daftar Perusahaan dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dilingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dengan pengangkatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

SANKSI DAN KETENTUAN PIDANA

Bagian pertama Sanksi Pasal 12

- (1) Perusahaan dalam hal tidak melaksanakan kewajibannya dan atau melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, maka akan diberikan peringatan secara tertulis.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan paling tinggi 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan oleh instansi yang berwenang.
- (3) Apabila peringatan tertulis sudah diberikan selama 3 (tiga) kali namun pihak perusahaan tidak mengindahkan sebagaimana disebut dalam ayat (1) pasal ini maka oleh penyidik wajib daftar perusahaan akan mengadakan langsung penyidikan.

Bagian Kedua Ketentuan Pidana Pasal 13

- (1) Barang siapa dengan sengaja atau karena kelalaian tidak memenuhi kewajiban mendaftarkan perusahaannya sebagaimana diatur pada pasal 3, 4, 6 dan 7 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), tindak pidana tersebut merupakan pelanggaran.
- (2) Barang siapa sengaja melakukan atau menyuruh melakukan pendaftaran secara keliru atau tidak lengkap dalam daftar perusahaan diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah).
- (3) Barang siapa dengan sengaja atau karena kelalaian memberikan keterangan palsu dengan maksud untuk memperoleh tanda daftar perusahaan diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan (tiga) bulan atau denda paing banyak Rp. 30.000.000.- (Tiga Puluh Juta Rupiah).
- (4) Denda sebagaimana di maksud ayat (1), (2) dan (3) selanjutnya ditetapkan sebagai pendapatan daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Dengan ditetapkannya peraturan daerah ini tanda daftar perusahaan yang telah dikeluarkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 25 Februari 2008

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 25 Februari 2008

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

IBRAHIM MARADJABESSY

LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
TAHUN 2008 NOMOR 67

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,

BONITA SY MANGGIS, SH

PEMBINA

NIP. 010 243 332

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 2 TAHUN 2008
TENTANG
TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa semakin meningkatnya perkembangan usaha di daerah Kota Tidore Kepulauan maka perusahaan membutuhkan legalisasi usahanya. Dalam rangka pembinaan, penataan serta sarana mempermudah pengembangan usaha, pembinaan dan pengawasan dari Pemerintah Daerah di bidang pengembangan usaha maka pelaksanaan pembangunan daerah memerlukan peran serta masyarakat berupa kesadaran untuk memenuhi prosedur dalam usaha dan kewajibannya, maka perusahaan wajib mendaftarkan usahanya kepada pemerintah daerah. Peraturan Daerah ini telah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan tanggal 19 Pebruari 2008 melalui Surat Keputusan Nomor : 170/02/DPRD/KT/2008 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanda Daftar Perusahaan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas
Pasal 2
Cukup Jelas
Pasal 3
Cukup Jelas
Pasal 4
Cukup Jelas
Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas
Pasal 7
Cukup Jelas
Pasal 8
Cukup Jelas
Pasal 9
Cukup Jelas
Pasal 10
Cukup Jelas
Pasal 11
Cukup Jelas
Pasal 12
Cukup Jelas
Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
TAHUN 2008 NOMOR 50